

## PEMILU BERSIH: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh:

Deni Gunawan, M. Ag<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Pemilu merupakan perayaan demokrasi rakyat yang seharusnya dilakukan secara jujur dan terbuka. Tujuan utama dari pemilu adalah untuk menemukan pemimpin yang mampu memperbaiki kondisi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarga. Pemilu diharapkan menjadi jalan bagi warga Indonesia menuju kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kenyataannya, pemilu masih diwarnai oleh berbagai tantangan yang menyulitkan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah keberadaan praktik-praktik curang yang sulit dikendalikan sepenuhnya oleh negara dalam hal ini penyelenggara pemilu. Praktik curang ini terjadi di semua pihak, penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilu. Mereka saling berkelindan satu dengan yang lain. Sikap apatis masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu sebabnya. Sebab lainnya adalah praktik politik uang yang masif terjadi. Kebutuhan akan uang di tengah-tengah masyarakat masih sangat tinggi, sehingga risiko manipulasi oleh kekuatan uang dalam pemilu menjadi satu realitas yang harus diwaspadai dengan serius dengan serius untuk masa depan demokrasi Indonesia. Bagaimanapun, keberhasilan pemilu adalah kesuksesan bagi demokrasi Indonesia. Sebagai negara berdaulat, pemilu adalah cara bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

**Kata Kunci:** *Demokrasi, Pemilu, Pesta Rakyat.*

### *Abstract*

*Elections are a celebration of the people's democracy and should be conducted honestly and openly. The primary objective of elections is to identify leaders who are able to improve the condition of society, particularly for those who have difficulties fulfilling their own and their families' basic needs. Indonesians expect elections to be a path to prosperity, as mandated by the 1945 Constitution. However, elections in Indonesia still face various difficult challenges that must be faced by all Indonesians. One of them is the existence of fraudulent practices that are difficult to fully control by the state, in this case, the election organizers. These fraudulent practices occur on all sides: organizers, voters, and election participants. They are intertwined with each other. The apathy of the public towards the organization of elections is one of the reasons. Another reason is the massive practice of money politics. The high demand for money in society increases the risk of manipulation by those with financial power during elections. This is a serious threat to the future of Indonesian democracy. A successful election is crucial for the advancement of Indonesian democracy. As a sovereign country, elections are a way for Indonesia to achieve the ideals of prosperity for all its citizens.*

**Keywords:** *Democracy, Election, People's Party.*

---

<sup>1</sup> Peneliti MA.WA.RA Institute & Founder religi.id tanya.denigunawan@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pemilihan umum, misalnya pemilihan legislatif, terdapat fenomena di mana partai politik dapat memindahkan suara pemilih ke partai lain. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia terutama dalam konteks pemilihan umum. Pemilu pada hakikatnya adalah wadah ekspresi kebebasan bagi warga negara untuk memilih<sup>2</sup>. Pemandangan suara ini pada dasarnya merupakan campur tangan partai politik terhadap kebebasan warga Indonesia dalam menentukan pilihannya. Prinsip yang mendasari Pemilu adalah kebebasan dan kerahasiaan. Maka dari itu, proses pemilihan seharusnya tidak boleh dimanipulasi oleh siapa pun, termasuk oleh partai politik yang menjadi peserta pemilu. Partai politik memiliki hak untuk mengampanyekan kader-kadernya agar terpilih dalam pemerintahan. Namun, partai politik tidak boleh memaksa atau mengendalikan suara warga Indonesia demi kepentingan paksaan tersebut. Sayangnya, fenomena pemindahan suara tidak hanya terjadi antara partai politik, tetapi juga antar calon legislatif. Hal ini tentu menciptakan kompetisi yang tidak sehat di antara para calon.

Persoalan lain dalam pemilu yang dapat menyebabkan kualitas demokrasi menurun misalnya tampak pada proses seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa yang juga terkadang tidak transparan, bahkan keputusannya seringkali didasarkan hanya pada rekomendasi dari pihak desa. Idealnya, pengangkatan anggota PPS seharusnya dilakukan berdasarkan kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh para pengawas dan pihak yang bertugas di Tempat Pemungutan

Suara (TPS), bukan semata-mata berdasarkan pilihan kepala desa. Kondisi semacam ini dapat menciptakan celah terjadinya praktik kecurangan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut juga bertentangan dengan prinsip integritas yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pemilu harus dilakukan secara adil dan jujur, tanpa intervensi yang merugikan kemandirian pemilih<sup>3</sup>.

Kondisi tersebut menggambarkan tanggung jawab besar yang masih diemban dalam proses pemilihan bersih di Indonesia. Pentingnya proses ini terletak pada aspirasi untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas tinggi serta kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Namun, kenyataannya, penyelenggara dan berbagai pihak yang terlibat dalam Pemilu sering kali terlibat dalam praktik yang tidak selalu transparan. Komponen-komponen penyelenggara dan pengawas memiliki potensi untuk memanipulasi hasil Pemilu sesuai dengan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya integritas dalam setiap tahap penyelenggaraan Pemilu guna menjamin terpilihnya pemimpin yang bersih dan dipercayai. Dalam Pemilu, aspek demokrasi yang bersih menjadi pilar utama dari suatu proses yang jujur dan adil<sup>4</sup>. Dengan demikian, semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya Pemilu, termasuk partai politik yang berada di posisi oposisi<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Farahdiba Rahma Bahtiar, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi, dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014, hal. 2.

<sup>3</sup> KPU. Modul I: *Pemilih untuk Pemula*, diakses di [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf) pada 2023.

<sup>4</sup> KPU Kota Bogor, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Lawang Pintar, 2020, hal. 3.

<sup>5</sup> Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Washington DC: National Democratic Institute., 2011, hal. 3.

## METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menguraikan beragam literatur dan data yang berkaitan dengan demokrasi dan proses Pemilu. Literatur dan data tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif guna menjawab pertanyaan utama dalam penulisan artikel ini. Penulis mengumpulkan bahan dan referensi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan beberapa situs web yang diakui untuk memperkaya data yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur yang didasarkan pada analisis beberapa artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis kemudian disimpulkan sebagai kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

## PEMBAHASAN

### Pemilu sebagai Syarat Negara disebut Demokratis

Pemilu atau Pemilihan Umum adalah sarana utama dalam sebuah negara demokratis untuk mengganti kekuasaan secara sah dalam periode tertentu. Tanpa Pemilu, maka sebuah negara tidak dapat disebut demokratis. Namun, meski Pemilu telah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, tidak lantas negara yang telah melaksanakannya adalah negara yang demokratis. Terdapat syarat-syarat lain yang mesti dipenuhi, tidak hanya secara normatif, melainkan substantif. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil guna memastikan terciptanya

Pemilu yang demokratis<sup>6</sup>. Pertama, dibutuhkan adanya payung hukum yang terperinci akan memberikan penjelasan yang tegas kepada masyarakat bahwa Pemilu tidak akan ditakuti apabila terdapat pelanggaran. Payung hukum ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk melaporkan setiap kejanggalan yang mereka temui tanpa rasa takut. Namun, permasalahannya terletak pada kurangnya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap peserta Pemilu oleh pihak pengawas (Bawaslu)<sup>7</sup>.

Kedua, penyelenggara Pemilu harus bersifat independen. Berbagai pelanggaran yang telah disaksikan oleh masyarakat dan terungkap ke publik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu menunjukkan pentingnya bagi lembaga tersebut meningkatkan independensi penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal ini, penting bagi penyelenggara untuk bersikap transparan kepada masyarakat mengenai mekanisme dan proses penyelenggaraan Pemilu. Transparansi menjadi sebuah kewajiban yang harus diemban oleh Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU) dalam melaksanakan proses Pemilu<sup>8</sup>.

Ketiga, melibatkan seluruh masyarakat sebagai bagian yang penting dalam perspektif Pemilu. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam Pemilu yang inklusif. Setiap kelompok minoritas dalam masyarakat Indonesia, seperti disabilitas, orang tua, warga yang tinggal di luar negeri, dan individu yang berada dalam sistem penjara, harus didaftarkan sebagai pemilih tetap. Penyelenggara Pemilu juga bertanggung jawab untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pemilu<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), *Empat Syarat Pemilu Demokratis*, diakses di <https://dkpp.go.id/empat-syarat-Pemilu-demokratis/> pada 2023.

<sup>7</sup> Ferdana Femiliona, "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transportasi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)," dalam *Jurnal PolGov* Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 277.

<sup>8</sup> Ferdana Femiliona, "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transportasi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)," hal. 277.

<sup>9</sup> Ferdana Femiliona, "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transportasi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)," hal. 277-278.

Keempat, menekankan pentingnya kejelasan hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia harus ditegakkan secara konsisten. Faktanya, masih terdapat pihak-pihak, baik dari masyarakat maupun penyelenggara Pemilu, yang tidak memiliki independensi, integritas, dan moralitas sehingga hukum seringkali diabaikan. Hukum terkadang dianggap hanya sebagai formalitas semata, tidak diterapkan baik oleh Penyelenggara Pemilu maupun masyarakat. Misalnya, masih banyak dari masyarakat yang menerima “suap” untuk memilih calon tertentu, padahal tindakan semacam itu jelas dilarang oleh undang-undang. Faktor ini menunjukkan bahwa harapan Indonesia untuk menjadi negara dengan sistem Pemilu yang kuat untuk menghasilkan pemimpin berkualitas masih menuntut tanggung jawab yang besar dan upaya lanjutan<sup>10</sup>.

Dengan demikian, untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek agar Pemilu yang demokratis dapat terwujud. Ini mencakup keterlibatan semua kelompok masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta upaya keras untuk meminimalisir praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar hukum dan etika dalam proses Pemilu.



Gambar 1.1: Pemilu

## Demokrasi Indonesia

Sebagai sebuah negara, Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Prinsip demokrasi menekankan bahwa kedaulatan itu terletak pada rakyat<sup>11</sup>. Dalam sejarahnya, kedaulatan ini pernah dikelola sendiri oleh rakyat dalam suatu negara, yang disebut sebagai demokrasi langsung. Sementara di sisi lain, rakyat menyerahkan kedaulatan itu kepada perwakilannya yang dipilih melalui mekanisme Pemilu untuk mengelola negara mengatasnamakan rakyat. Demokrasi jenis ini disebut sebagai demokrasi tidak langsung.

Modern ini, hampir semua negara yang menganut paham demokrasi menerapkan praktik demokrasi model kedua, yakni demokrasi tidak langsung. Selain itu, demokrasi hari ini umum dipahami sebagai sebuah konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dipopulerkan oleh Abraham Lincoln Presiden ke-16 Amerika Serikat.

Dalam kontes Indonesia, praktik demokrasi yang dipraktikkan adalah demokrasi jenis kedua, yakni demokrasi tidak langsung. Dalam sejarahnya model penafsiran dan pengejawantahan demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan dan uji coba terus menerus. Mulai dari demokrasi terpimpin era Orde Lama, Demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan Demokrasi Liberal era pasca Reformasi. Hal ini menunjukkan bahwasanya demokrasi tidak memiliki pakem atau bentuknya yang utuh untuk bisa diterapkan begitu saja. Demokrasi pada akhirnya adalah konsep umum yang pada akhirnya menemukan bentuknya ketika masuk ke dalam komunitas-komunitas masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.

<sup>10</sup> Ferdana Femiliona, "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transportasi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)," hal. 277-278.

<sup>11</sup> Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," dalam *Jurnal Konsitusi*, Vol. 10. No. 2 Tahun 2013, hal. 334.

Tetapi, yang paling penting dari demokrasi salah satunya adalah bagaimana sebuah pemerintahan dibentuk. Mekanisme demokrasi membatasi suatu kekuasaan dalam jangka waktu tertentu dalam periode tertentu. Selain itu, proses pengangkatan orang yang akan berkuasa dilakukan dengan cara dipilih oleh rakyatnya, baik dengan mekanisme Pemilu langsung atau tidak langsung. Dua mekanisme ini sendiri pernah dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan hari ini (Pemilu 2024) Indonesia tetap menerapkan mekanisme Pemilu langsung, di mana rakyat memilih langsung wakilnya dengan mencoblos di balik bilik suara. Prinsip demokrasi di Indonesia memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri<sup>12</sup>.

Sayangnya, dalam konteks Pemilu Indonesia, terdapat praktik-praktik curang seringkali terjadi dari Pemilu ke Pemilu. Kecurangan ini terjadi tidak hanya pada Peserta dan Pemilih Pemilu, tetapi lebih buruk dari itu, praktik kecurangan juga timbul dari dalam tubuh Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Misalnya, kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang terjadi pada Anggota Bawaslu Kota Medan<sup>13</sup>. Ini tentu akan mendelegitimasi kualitas dari Pemilu itu sendiri yang berdampak pada kualitas demokrasi kita. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas Pemilu sebagai bagian dari kesuksesan demokrasi di negara ini<sup>14</sup>.

### **Pemilu di Indonesia: Proses Demokrasi dan Keterlibatan Rakyat dalam Penentuan Wakil**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi negara ini. Ini adalah momen di mana rakyat secara aktif menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Proses ini diatur oleh UU no. 17/2017. Pentingnya Pemilu tidak hanya terbatas pada proses pemilihan wakil rakyat. Lebih dari itu, Pemilu mencerminkan nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi. Partisipasi aktif dalam Pemilu adalah bentuk kontribusi warga negara untuk menentukan arah dan pemimpin yang akan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dari Pemilu adalah finalitas keputusan yang diambil oleh rakyat. Hasil Pemilu langsung mencerminkan kehendak rakyat. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama demokrasi di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Indonesia, sebagai negara demokratis, mendorong dan mendukung Pemilu dengan penuh semangat. Keterlibatan yang besar dari masyarakat dalam proses Pemilu dari periode ke periode menjadi bukti nyata dari komitmen terhadap demokrasi. Namun, penting untuk diingat bahwa Pemilu tidak hanya tentang pemilihan wakil. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan asas-asas yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya dalam menyebarkan visi dan misi, tetapi juga dalam menjalankan proses Pemilu secara etis dan transparan. Pemilu tidak hanya merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, tetapi juga menjadi ruh yang menghidupi demokrasi itu sendiri. Tanpanya, negara demokrasi seperti Indonesia dapat menghadapi masalah serius terkait kepemimpinan yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 11.

<sup>13</sup> Komisi II: Bawaslu Medan Kena OTT Suap Potensial Timbulkan Ketidakpercayaan Publik, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47652/t/Komisi%20II:%20Bawaslu%20Medan%20Kena%20OTT%20Suap%20Potensial%20Timbulkan%20Ketidakpercayaan%20Publik>. Diakses pada 25 Desember 2023.

<sup>14</sup> Michael Buehler. *Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey*. Insight Turkey: Vol. 11 No. 4 Tahun 2009, hal, 51.

<sup>15</sup> Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas," dalam *Jurnal Tribatri Kediri*, Vol. 28, No.1 Tahun 2017, hal. 153.

Tabel 1. Contoh Perhitungan Suara Dengan Metode Hare

No.	Asas	Penjelasan
1.	Pemilu yang Jujur	<p>Dalam pelaksanaan Pemilu, semua komponen baik dari penyelenggara, peserta Pemilu, pemantau Pemilu, pengawas Pemilu, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu harus jujur dalam melaksanakan tugasnya masing -masing. Hal ini berkaitan dengan prinsip berdemokrasi yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul bersama dan menyuarakan pendapat. Kebebasan tersebut harus dilakukan dengan jujur karena berkaitan dengan kepentingan rakyat bersama.</p>
2.	Pemilu Adil	<p>Kata “adil” merupakan sebuah kata yang menunjukkan pada sesuatu yang sama berat atau sama rata atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam kasus ke Pemilu, adil adalah tindakan tidak memihak yang dilakukan oleh semua komponen yang terlibat dalam Pemilu. Maksud dari tidak memihak di sini adalah penyelenggara, pengawas, pemantau Pemilu, dan lembaga - lembaga yang terkait dengan pemantauan Pemilu tidak boleh memihak atau tidak berat sebelah. Dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum KPU tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pemilu untuk menunjukkan bahwa penyelenggara benar -benar adil dalam melaksanakan tugasnya Sebagai penyelenggara. Di samping, (KPU) juga dapat bebas dari intervensi setelah Pemilu atas indikasi kecurangan sebagaimana yang terjadi di beberapa kasus. Peserta Pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari penyelenggara Pemilu.</p>
3.	Pemilu Langsung	<p>Pemilu langsung bermakna masyarakat langsung memilih calon pemimpin yang dikehendaki. Masyarakat tidak boleh diwakili oleh orang lain untuk memilih. Masyarakat juga tidak boleh memberikan suaranya atau mewakilkan suaranya kepada orang lain. Masyarakat harus memberikan suaranya sesuai dengan hati nurani mereka. Masyarakat tidak boleh diintervensi oleh orang lain apalagi dibayar sebagai sungguhan agar memilih pasangan calon tertentu. Aturan ini sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu.</p>

4.	Pemilu Bebas	Asas pembebas merupakan prinsip masyarakat yang harus dilakukan menurut kehendak hatinya. Dalam pemilihan calon pemimpin, masyarakat tidak boleh dipaksa untuk memilih calon tertentu. Pemilih tidak boleh diarahkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan suatu imbalan, pemilih juga tidak diperkenankan memiliki karena jabatannya atau kepentingannya. Apabila yang sedang mencalonkan adalah keluarga atau orang tua sendiri, para pemilih Karena hal tersebut. Para pemilih bebas menentukan apakah akan memilih keluarganya atau bukan.
5.	Pemilu Rahasia	Asas rahasia merupakan asas keterjaminan masyarakat dalam menentukan pilihannya dan tidak diketahui oleh siapapun. Para peserta merahasiakan pilihannya dan penyelenggara juga berhak menjamin kerahasiaan pilihan masyarakat. Asas rahasia ini lebih condong kepada para pemilih dibandingkan dengan para penyelenggara. Sebab, para pemilih adalah orang yang memegang otoritas kuat dalam menentukan pilihannya. Kerahasiaan ini juga dapat menguatkan soal kejujuran dan manfaat yang diberikan oleh demokrasi.
6.	Pemilu berintegritas	Asas Pemilu yang berintegritas merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh sistem negara berdemokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini dipilih langsung oleh rakyat dan penyelenggara wajib memaksimalkan potensi -potensi sebagai wewenang dan tugas dari negara untuk melancarkan Pemilu. Para penyelenggara harus memberikan yang terbaik agar terlaksananya Pemilu yang jujur dan terkendali. Era reformasi sedikit berbeda dengan era Orde Baru yang diikuti oleh 10 partai, <sup>16</sup> Hal ini berkaitan dengan adanya intervensi pemerintah pusat di masa orde baru dalam menentukan pilihan, jika tidak memilih salah satu pasangan tertentu maka akan mendapatkan sebuah ultimatum dari pemerintah pusat. Hal inilah yang menjadikan adanya evaluasi terhadap asa kepedulian yang harus berintegritas dan dapat dipercaya.

<sup>16</sup> Kemenkumham. Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No. 4 Tahun 2014, hal. 509.

## Kecurangan Pemilu dan Dampaknya

Kecurangan dalam proses Pemilu merupakan ancaman serius bagi integritas demokrasi sebuah negara, terutama ketika terjadi pada penyelenggara Pemilu. Praktik curang ini bisa melibatkan peran aktif dari mereka yang seharusnya bertanggung jawab menjalankan proses pemilihan secara adil. Manipulasi dalam Pemilu bisa terjadi melalui berbagai metode, mulai dari memanipulasi materi Pemilu untuk mempengaruhi hasilnya, hingga perubahan hasil perhitungan suara yang dapat merubah pemenang dari kandidat yang seharusnya kalah menjadi pemenang, dan sebaliknya. Kasus seperti ini pernah tercatat dalam beberapa insiden di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keterlibatan aktif Penyelenggara Pemilu dalam praktik kecurangan Pemilu dapat menyebabkan kepercayaan publik terhadap Pemilu menurun<sup>17</sup>.

Dalam beberapa kasus, misalnya, Panitia Pemilihan Adhoc atau biasa disebut Panitia Pemilu merupakan lembaga yang seringkali terlibat dalam tindakan-tindakan curang dalam proses Pemilu. Mereka merupakan bagian yang sangat terlibat dengan peserta Pemilu karena bekerja secara langsung di tingkat yang paling dasar, bersifat sementara, dan menjadi garda terdepan dalam melayani pemilih serta peserta Pemilu. Meskipun dianggap sebagai pilar utama dalam demokrasi, Panitia Pemilihan juga menjadi sumber utama masalah integritas Pemilu. Hal ini terkait dengan peran krusial mereka dalam sejumlah tahapan penting Pemilu, seperti distribusi logistik, registrasi pemilih, pembaruan data pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan hasil

suara, dan rekonsiliasi di tingkat bawah seperti kecamatan. Seluruh rangkaian proses ini dapat menjadi celah terjadinya tindakan curang dalam Pemilu<sup>18</sup>.

Pada Pemilu tahun 2014, DKPP melaporkan berbagai pelanggaran integritas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Pelanggaran tersebut mencakup tindakan seperti merubah sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara, menghilangkan formulir C1, tidak menyediakan petikan atau salinan hasil rekapitulasi suara, menggunakan formulir C6 untuk menambah suara paslon tertentu oleh pihak yang tidak berhak, melakukan rekapitulasi penghitungan di tempat tertutup, serta praktik politik uang, yang semuanya merupakan pelanggaran hukum. Tindakan ini diarahkan untuk memenangkan calon tertentu tanpa adanya pertanggungjawaban hukum, yang jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Semua bentuk kecurangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan menyebabkan keraguan terhadap integritas proses Pemilu<sup>19</sup>.

Kecurangan dalam Pemilu, selain merusak legitimasi proses demokratis, juga membawa dampak yang signifikan bagi negara. Dalam beberapa kasus, kecurangan tersebut mendorong terpilihnya pemimpin yang tidak bertanggung jawab, bahkan koruptor<sup>20</sup>. Kecurangan Pemilu bukan hanya mengancam proses demokratisasi yang sehat, tetapi juga membawa implikasi yang merugikan bagi tatanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Maka, pencegahan, pengungkapan, dan penanganan kecurangan dalam Pemilu sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi serta kepercayaan rakyat pada proses politik dan pemilihan.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbala dan Sri Budi Eko Wardhani, *Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara*, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 1 No. 2, Mei 2020, hal. 3.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbala dan Sri Budi Eko Wardhani, *Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara*, hal. 2.

<sup>19</sup> Lintang Yunisha Dewi, dkk, *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*, *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* Volume 8, Nomor 1, Mei 2022, hal. 42.

<sup>20</sup> Lowy Institute. *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*. Lowy Institute 2009, hal. 6.

## Antara Ideal dan Kenyataan

Harapan masyarakat Indonesia akan Pemilu yang transparan dan tanpa intervensi pihak manapun merupakan aspek penting dalam membangun legitimasi proses demokrasi. Meskipun sistem Pemilu di Indonesia telah dirancang dengan melibatkan tiga lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU sebagai pelaksana utama penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai lembaga peradilan etik Pemilu, pada faktanya praktik-praktik curang dan manipulasi hasil Pemilu masih masif terjadi.

Kegagalan dalam menjaga integritas Pemilu telah mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka masyarakat yang menolak memilih di momentum Pemilu karena merasa tidak yakin dengan para kandidat dan proses yang ada<sup>21</sup>. Faktor seperti politik uang juga telah merusak esensi Pemilu yang seharusnya didasarkan pada kualitas program dan kepentingan publik<sup>22</sup>.

Penting bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu dan DKPP untuk memaksimalkan peran mereka dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu oleh KPU. Keberhasilan mereka dalam mengawasi akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil, serta mampu meningkatkan kepercayaan terhadap para pemimpin yang akan dipilih. Masyarakat harus lebih memilih berdasarkan kualitas program dan dampaknya bagi kesejahteraan bersama, bukan sekadar berdasarkan jumlah uang yang dihabiskan dalam kampanye politik.

## Komitmen Bersama

Pemilu merupakan pilar penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia yang meliputi wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke. Dalam proses pemilihan, harapannya adalah terwujudnya Pemilu yang adil serta menghasilkan pemimpin berkualitas untuk mendorong kemajuan Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi alam yang besar, tetapi seringkali hasil Pemilu yang manipulatif dan tidak adil telah berkontribusi dalam menghambat kemajuan.

Pemilu adalah langkah krusial dalam mencapai kedaulatan rakyat, yang merupakan inti dari sistem demokrasi. Namun, kecurangan dalam mekanisme Pemilu dapat menghambat kemampuan Indonesia untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk menyebarkan komitmen akan pentingnya menjalankan Pemilu yang jujur kepada seluruh lapisan masyarakat, agar menyadari bahwa kekayaan Indonesia tidak dapat dimaksimalkan tanpa SDM yang memadai dalam pengelolaannya. Pengelolaan yang tidak kompeten yang dilakukan oleh wakil-wakil yang terpilih melalui proses Pemilu yang curang dan tidak berintegritas dapat menimbulkan kemandegan dalam pembangunan bangsa.

<sup>21</sup> Lintang Yunisha Dewi, dkk, *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*, hal. 40.

<sup>22</sup> Edward Aspinal dan Mada Sukmajati (ed). *Politik Uang di Indonesia, Patronasi dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015, Cet. 1, hal. 2.

## KESIMPULAN

Pemilu yang bersih merupakan hasil dari integritas yang dijunjung tinggi oleh Penyelenggara Pemilu. Baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja bisa terjadi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencegah potensi manipulasi yang mungkin dilakukan oleh pihak tertentu. Sejarah telah menunjukkan kecurangan yang dilakukan oleh berbagai

pihak dalam momentum Pemilu, sehingga partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Pentingnya peran penyelenggara terutama Bawaslu sebagai pengawas yang bertugas secara efektif merupakan kunci untuk mewujudkan Pemilu yang bebas dari kecurangan. Dalam konteks demokrasi Indonesia, Pemilu yang bersih merupakan tujuan utama, dan untuk mencapainya, penegakan hukum dalam konteks pemilihan umum menjadi sesuatu yang dapat dikatakan sangat krusial posisinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinal, Edward dan Mada Sukmajati (ed). *Politik Uang di Indonesia, Patronasi dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Empat Syarat Pemilu Demokratis, diakses di <https://dkpp.go.id/empat-syarat-Pemilu-demokratis/> pada 2023.
- Fatayati, Sun, 2018, "Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas," dalam *Jurnal Tribatri Kediri*.
- Femiliona, Ferdana, 2020, "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transportasi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)," dalam *Jurnal PolGov* Vol. 2 No. 2.
- Goebel Zane. 2008, *Enregistering Ethnicity and Hybridity in Indonesia*, JSL: Volume 4.
- Hendriawan Haswara Bayu, 2014, "Re-Desain Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu," *Jurnal IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*.
- Iqbal, Muhammad dan Sri Budi Eko Wardhani, *Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara*, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 2, Mei 2020.
- Katzenstein, Peter J. 1996, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, New York: Columbia University Press.
- Kelly, Norm dan Sefakor Ashiagbor, 2011, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Washington DC: National Democratic Institute.,
- Kemenkumham. 2014, Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4.
- Komisi II: Bawaslu Medan Kena OTT Suap Potensial Timbulkan Ketidakpercayaan Publik, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47652/t/Komisi%20II:%20Bawaslu%20Medan%20Kena%20OTT%20Suap%20Potensial%20Timbulkan%20Ketidakpercayaan%20Publik>. Diakses pada 25 Desember 2023.
- KPU Kota Bogor, 2020, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Lawang Pintar.
- KPU. 2023. Modul I: Memilih untuk Pemula, diakses di [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf).
- Lowy Institute. Indonesia's 2009 Elections: *Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*. Lowy Institute.
- Michael Buehler. 2009, *Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey*. *Insight Turkey*: Vol. 11 No. 4.
- Novianti, Cora Elly, 2013, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," dalam *Jurnal Konsitusi*, Vol. 10. No. 2 Tahun 2013.
- Rahma Bahtiar, Farahdiba, 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi, dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, 2018, *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wendt. Alexander, 1999. *Social Theory of International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press.